

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural tersebut di atas berdasarkan hasil seleksi terbuka Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- 8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor

5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan:

- 1. Berita Acara tentang Penetapan Nilai Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Nomor: 022/PANSEL-Palu Tahun 2019 JPTP/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
- 2. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) B-3529/KASN/10/2019, Tanggal 24 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Kota Palu:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.

KESATU

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal


pelantikan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

| NO | NAMA/NIP | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | PANGKAT, GOLONGAN RUANG | JABATAN/ESELON | | BESARNYA |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------|
| | | | | LAMA | BARU | TUNJANGAN SETIAP BULAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | YUDHI RIYANI FIRMAN, S.Sos., M.Si. Nip. 19720910 199012 2 001 | Palu, 10-09-1972 | Pembina, IV/a | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Eselon III.b | Pj. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Palu Eselon II.b | Rp. 2.025.000,- |
| 2. | USMAN, S.H. Nip. 19671103 199303 1 004 | Kolonodale, 03-11-1967 | Pembina Tkt. I, IV/b | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Palu <i>Eselon III.a</i> | Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya Kota Palu Eselon ILb | Rp. 2.025.000,- |
| 3. | NAWAB KURSAID, S.Sos., M.Si. Nip. 19670508 199303 1 006 | Donggala, 08-05-1967 | Pembina Tkt. I, IV/b | Camat Ulujadi Eselon III.a | Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu Eselon II.b | Rp. 2.025.000,- |
| 4. | ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP. Nip. 19740227 199903 1 004 | Palu, 27-02-1974 | Pembina Tkt. I, IV/b | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Palu <i>Eselon III.a</i> | Kepala Dinas Sosial Kota Palu Eselon II.b | Rp. 2.025.000,- |
| 5. | dr. HUSAEMA, M.M. Nip. 19641231 199503 1 020 | Soppeng, 31-12-1964 | Pembina Utama Madya, IV/d | Fungsional Tertentu (Dokter Ahli Utama) pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu | Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Eselon II.b | Rp. 2.025.000,- |
| 6. PAI | MULIATI, S.H., M.M. Nip. 19650805 199203 2 014 RAF KOORDINAS: | Malimbung, 05-08-1965 | Pembina Tkt. I, IV/b | Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Palu <i>Eselon III.a</i> | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu Eselon II.b | Rp. 2.025.000,- |

SKPD PEMRAKARSA





REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor: 821.2/761/BKPSDMD/2019

Tanggal: 21/08/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah

Kota Palu

PETUGAS

Hamka

PENERIMA

Kasa

Catatan: Belum ada Arsib Sk Asli dan Penomoran Atas Persetujuan Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAK 21/08/1912:11

No. Koreksi: -